



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANDI SUNARDI Als. UJANG HANDI Bin AA SOBANDI ;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cicabe Rt. 005 Rw.003 Desa / Kel Sindanggalih Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa HANDI SUNARDI Als UJANG HANDI Bin AA SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDI SUNARDI Als UJANG HANDI Bin AA SOBANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HANDI SUNARDI Als UJANG HANDI Bin AA SOBANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 15.30 Wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan Raya jalan Kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



sepeda motor Honda NF 12D Karisma, No Pol : Z-6060-AG, Tahun 2005, Warna Hitam, Noka : MH1JB22155K298538 Nosin : JB22E1298367 yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HIDAYAT Bin ENDANG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 Sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Bersama dengan saksi DENI bin AAN SUHERMAN (Dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan kendaraan angkutan kota 08 jurusan Sumedang-Rancakalong merek Suzuki CC 415 T Nomor Polisi Z 1952 CR warna kuning coklat putih berangkat dari arah Nalegong menuju Panyingkiran dengan posisi sebagai pengemudi adalah terdakwa sedangkan saksi DENI bin AAN SUHERMAN duduk di kursi depan sebelah terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Ketika melintasi jalan Kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan, terdakwa dan saksi DENI bin AAN SUHERMAN melihat satu unit sepeda motor Honda NF 12D Karisma, No Pol : Z-6060-AG, Warna Hitam milik saksi HIDAYAT bin ENDANG kemudian terdakwa Bersama dengan saksi DENI bin AAN SUHERMAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas yaitu saksi DENI bin AAN SUHERMAN yang mengambil motor sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, atas pembagian tugas tersebut kemudian terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dekat dimana sepeda motor milik saksi HIDAYAT bin ENDANG diparkirkan selanjutnya saksi DENI bin AAN SUHERMAN turun dari mobil yang ditumpanginya menuju sepeda motor milik saksi HIDAYAT bin ENDANG diparkirkan, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar, saksi DENI bin AAN SUHERMAN mengambil sepeda motor Honda NF 12D Karisma, No Pol : Z-6060-AG, Warna Hitam milik saksi HIDAYAT bin ENDANG dengan cara memasukkan obeng min kedalam lubang kunci motor tersebut hingga motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian saksi DENI bin AAN SUHERMAN membawa motor tersebut ke rancakalong dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF 12D Karisma, No Pol : Z-6060-AG, Tahun 2005, Warna Hitam milik saksi HIDAYAT bin ENDANG tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HIDAYAT bin ENDANG.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIDAYAT bin ENDANG mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Supriyadi Bin Omod** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan sepeda motor milik teman Saksi ada yang mengambil;

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Sdr. Hidayat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam, tahun 2005, Nosin :JB22E1298367, Noka : MH1JB22155K298538, STNK An. HIDAYAT dengan alamat Dusun Bojongjati Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor Sdr. Hidayat ada yang mengambil sewaktu Saksi dan Sdr. Hidayat akan pulang lalu Sdr. Hidayat mengatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. Hidayat sepeda motornya dikunci stang;
- Bahwa, pada saat kejadian Sdr.Hidayat memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena saat itu Saksi dan Sdr. Hidayat sama-sama sedang melayat teman yang meninggal dunia dan rumahnya di Jalan Kutamaya Sumedang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ketika Sdr. Hidayat datang dan memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa, sepeda motor milik Sdr. Hidayat di temukan sekitar seminggu setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



kejadian dan yang menemukan adalah pihak Kepolisian ;

- Bahwa, menurut keterangan Sdr. Hidayat akibat dari kehilangan motor tersebut Sdr. Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang milik Sdr. Hidayat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Hidayat selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Bin Aan Suherman , bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengambil sepeda motor milik Sdr. Hidayat Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bersama Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam;
- Bahwa, awalnya Saksi dan Terdakwa berada di Terminal Rancakalong karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu kami berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun;
- Bahwa, selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu Saksi turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa minum-minum di dalam mobil angkot milik Saksi dan setelah minum-minum bersama Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran, dan sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan Saksi pun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Saksi dan Terdakwa berniat akan mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi dan yang mengambil sepeda motor juga Saksi;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah mengawasi dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa, cara Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit;
- Bahwa, cara Saksi dan Terdakwa merusak kunci kontak sampai sepeda motor tersebut bisa menyala yaitu Saksi memasukan obeng min tersebut ke kunci kontak sepeda motor kemudian ujung obeng / pegangan obeng dijepit dengan menggunakan penjepit / tang lalu di putar kearah kanan;
- Bahwa, alat- alat yang digunakan adalah obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjempit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa, setelah motor berhasil menyala Saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah perempatan Nalegong dan dilanjut ke arah Rancakalong dan Terdakwa Handi mengikuti dari belakang dengan membawa angkot 08 tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang Sdr. Hidayat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Hidayat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi – saksi diatas, Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut Saksi atas nama Hidayat Bin Endang, namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi atas nama Hidayat Bin Endang yang telah diambil dibawah sumpah untuk dibacakan;

3. Saksi Hidayat Bin Endang, keterangannya dibawah sumpah, dibacakan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam, tahun 2005, Nosin :JB22E1298367, Noka : MH1JB22155K298538, STNK An. HIDAYAT dengan alamat Dusun Bojongjati Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, sepeda motor Saksi dikunci stang;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena saat itu Saksi sedang melayat teman yang meninggal dunia dan rumahnya di Jalan Kutamaya Sumedang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Hidayat selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot;
- Bahwa, Terdakwa adalah sopir cadangan dan bergantian dengan saksi Deni dan Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot sejak tahun 2021;
- Bahwa, setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;
- Bahwa, yang bertugas mengambil sepeda motor adalah saksi Deni dan Terdakwa sendiri berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor dikunci stang;
- Bahwa, saksi Deni membawa sepeda motor tersebut ke arah perempatan Nalegong dan dilanjut ke arah Rancakalong dan Terdakwa mencoba untuk mengikutinya menggunakan angkot namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengikuti saksi Deni menggunakan angkotnya tersebut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk membawa angkot tersebut ke Jalan Prabu Gajah Agung Sumedang, tepatnya ke Perempatan Barak;
- Bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjepit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam milik saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot;
- Bahwa, setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;
- Bahwa, sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;
- Bahwa, yang bertugas mengambil sepeda motor adalah saksi Deni dan Terdakwa sendiri berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;

- Bahwa, saksi Deni membawa sepeda motor tersebut ke arah perempatan Nalegong dan dilanjut ke arah Rancakalong dan Terdakwa mencoba untuk mengikutinya menggunakan angkot namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengikuti saksi Deni menggunakan angkotnya tersebut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk membawa angkot tersebut ke Jalan Prabu Gajah Agung Sumedang, tepatnya ke Perempatan Barak;
- Bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjepit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Deni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**



5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **HANDI SUNARDI Als. UJANG HANDI Bin AA SOBANDI**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa **HANDI SUNARDI Als. UJANG HANDI Bin AA SOBANDI**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Terdakwa dan saksi Deni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot. Dan setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;

Menimbang, bahwa sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut. Dimana yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;

Menimbang, bahwa saksi Deni bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjepit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Deni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot. Dan setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;

Menimbang, bahwa sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut. Dimana yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;



Menimbang, bahwa saksi Deni bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjempit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Deni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi korban yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot. Dan setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni



melanjutnya perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;

Menimbang, bahwa sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut. Dimana yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;

Menimbang, bahwa saksi Deni bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjempit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Deni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember sekira jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Kutamaya Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA NF 125 D KHARISMA, No. polisi : Z-6060-AG, warna Hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Deni berada di Terminal Rancakalong sama-sama sebagai sopir mobil angkot 08 jurusan Rancakalong-Sumedang, setelah ada penumpang 3 (tiga) orang lalu Terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju Sumedang dan sesampainya di daerah Nalegong ketiga penumpang tersebut turun dan selanjutnya pada saat itu cuaca hujan deras lalu saksi Deni turun dari angkot dan membeli satu botol minuman intisari untuk menghangatkan badan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deni minum-minum di dalam angkot. Dan setelah minum-minum Terdakwa dan saksi Deni melanjutkan perjalanan dengan membawa angkot 08 tanpa penumpang dengan tujuan ke Panyingkiran;

Menimbang, bahwa sewaktu di perjalanan Jalan kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Terdakwa dan saksi Deni melihat sepeda motor Honda Karisma terparkir di pinggir jalan dengan posisi stang ke depan (ke arah jalan nalegong) dan menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, kemudian Terdakwa dan saksi Deni berniat akan mengambil sepeda motor tersebut. Dimana yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pertama kali ada saksi Deni;

Menimbang, bahwa saksi Deni bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar dari dalam mobil dengan memarkirkan mobil di depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Deni mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut dengan cara yaitu saksi Deni merusak kunci kontak sepeda motor dengan obeng min dan Tang / Penjepit lalu di putar kearah kanan dan setelah bisa menyala motornya dibawa oleh saksi Deni;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa Bersama saksi Deni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu obeng min plus yang pegangannya berwarna bening dan obeng min yang pegangannya berwarna kuning serta penjepit atau tang yang pegangannya berwarna merah yang merupakan milik saksi Deni;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Deni dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Deni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **Hidayat Bin Endang**;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HANDI SUNARDI Als. UJANG HANDI Bin AA SOBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HANDI SUNARDI Als. UJANG HANDI Bin AA SOBANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami **Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKIRAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H. **Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.**

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Panitera Pengganti

SUKIRAN, S.H.